

## **DAFTAR - INFORMASI PUBLIK - KOTA PARIAMAN**

**2026**

**Kpt 8 TAHUN 2026, 22 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2026.
- Lamp. : 19 hlm.